



**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Galih Prabowo**

**110418A012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh :  
Galih Prabowo  
110418A012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
2022**

telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk  
diujikan.

Ungaran, Januari 2022

**Pembimbing Utama**



Arista Candra Irawati. SH.,MH.Adv

NIDN.0609077101

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

Disusun oleh :

Galih Prabowo

110418A012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari :

Tanggal :

**Ketua Penguji**



**Arista Candra Irawati. SH.,MH.Adv**  
NIDN. 0609077101

**Anggota / Penguji I**



**Binov Handiwa, SH., MH.**  
NIDN 8624118606  
Dekan Fakultas Ekonomi,  
Hukum dan Humaniora



**Anggota / Penguji II**



**Adi Budi Susilo. S.H.,M.H**  
NIDN 0629088602  
Plt.Ka. Prodi SI Ilmu  
Hukum



**Arista Candra Irawati,SH.,MH.Adv**  
NIDN 0609077101

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Galih Prabowo

NIM : 110418A012

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora,  
Universitas Ngudi Waluyo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul "**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**" adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Semarang, Februari 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Galih Prabowo

## KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Prabowo

NIM : 110418A012

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora,  
Universitas Ngudi Waluyo

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan skripsi saya, demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasikan, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat skripsi ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini.

Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Galih Prabowo

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

Janganlah jadi beban keluarga,karena itu menyedihkan

### **Persembahan**

Dengan mengucp Bismillah , skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta ,terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti.
2. Almamaterku, Universitas Ngudi Waluyo.
3. Teman – teman satu kelas prodi hukum.

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Skripsi, Februari 2022  
Galih Prabowo  
110418A012

## **KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

### **ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Saat publik beralih pada aktivitas online, kemungkinan kejahatan dunia maya meningkat. Penipuan online adalah kejahatan "berteknologi tinggi", sehingga membutuhkan penegakan hukum yang benar-benar memahami masalah. Beberapa fakta di lapangan belum terungkap terkait tindak pidana di media online. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana? dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Kabupaten Semarang?. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami deskripsi kajian yuridis penegakan hukum pada kasus tindak pidana penipuan online khususnya di Kabupaten Semarang.

**Metode:** Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Berfokus pada pengaturan tindak pidana penipuan online dan proses penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisa data yang dipakai ialah analisa kualitatif

**Hasil:** Untuk Kabupaten Semarang, penegakan hukum pelanggaran penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan penipuan berupa dengan data atau sistem komputer, diatur oleh Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kebanyakan kasus penipuan online di Kabupaten Semarang dengan modus jual beli barang, undian berhadiah, tanam saham, dan pertukaran saldo PayPal. Adapun penegakan hukum oleh Polres Kabupaten Semarang, menggambarkan proses penegakan hukum rata-rata masih pada tahap penyidikan dikarenakan kebanyakan pengaduan kekurangan bukti dan saksi.

**Simpulan:** Penegakan hukum kasus penipuan online berdasar pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pelaksanaan prosedur penegakan hukum dalam kasus penipuan online di wilayah hukum Polres Semarang sebagian besar terhenti pada tahap penyidikan. Hal ini disebabkan kurangnya bukti dan kurangnya saksi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan Online



Ngudi Waluyo University  
Study Program of Legal Science, Faculty of Economics, Law and Humanities  
Final Project February 2022  
Galih Prabowo  
110418A012

## **JURIDICAL REVIEW OF ONLINE FRAUD LAW ENFORCEMENT IN SEMARANG REGENCY**

### **ABSTRACT**

**Background:** As the public turns to online activity, the likelihood of cybercrime increases. Online fraud is a "high-tech" crime, so it requires law enforcement who truly understand the problem. Some facts on the ground have not been revealed regarding criminal acts in online media. The formula of the problem in this study is how to regulate the enforcement of online fraud crimes in criminal law? and how to implement law enforcement against online fraud crimes in Semarang Regency? The purpose of this research is to understand the description of law enforcement juridical studies on online fraud criminal cases, especially in Semarang Regency.

**Methods:** This research approach is a normative juridical approach. Focusing on the regulation of online fraud and law enforcement processes, especially in Semarang Regency. Data collection is done with literature studies and interviews. The data analysis used is qualitative analysis.

**Results:** For Semarang Regency, the enforcement of fraud violations based on Article 378 of the Criminal Code and fraud in the form of data or computer systems, regulated by Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. Most cases of online fraud in Semarang Regency with the mode of buying and selling goods, lottery prizes, planting shares, and exchanging balances PayPal. Law enforcement by the Semarang District Police, describing the average law enforcement process is still at the investigation stage because most complaints lack evidence and witnesses.

**Conclusion:** Law enforcement of online fraud cases based on Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. The implementation of law enforcement procedures in online fraud cases in the Semarang Police jurisdiction has largely stalled at the investigation stage. This is due to lack of evidence and lack of witnesses.

**Keywords:** Law Enforcement, Criminal Acts, Online Fraud



## **PRAKATA**

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang atas melimpahkan rahmat, hidayat, serta karunia-Nya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Ngudi Waluyo dengan Judul skripsi yakni "**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**".

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dibutuhkan pihak-pihak yang mendukung secara moril dan materi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini terutama :

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
3. Binov Handitya S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
4. Arista Candra Irawati. S.H., M.H.Adv., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu dan tenaganya membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh Staff Karyawan Universitas Ngudi Waluyo yang membantu proses perkuliahan secara langsung maupun tidak langsung.
6. Polres Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian.

6. Orang tua dan keluarga yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman yang senantiasa membantu dan memberikan derongan motivasi kepada penulis.
8. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung, yang mana tidak dapat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih sangat jauh dari kata sempurna karena minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas dalam aspek terkait penulis, maka dari itu saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk penulis kedepannya.

Ungaran, Februari 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u> .....	i
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u> .....	ii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u> .....	iii
<u>PERNYATAAN ORISINILITAS</u> .....	iv
<u>KESEDIAAN PUBLIKASI</u> .....	v
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u> .....	vi
<u>ABSTRAK</u> .....	vii
<u>ABSTRACT</u> .....	viii
<u>PRAKATA</u> .....	ix
<u>DAFTAR ISI</u> .....	11
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>A. Latar Belakang</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>B. Rumusan Masalah</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>C. Tujuan Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>1. Tujuan Umum</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>2. Tujuan Khusus</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>D. Manfaat Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>1. Manfaat Teoritis</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>2. Manfaat Praktis</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>A. Tinjauan Teoritis</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>1. Tindak Pidana Berbasis E-Commerce</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>2. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.	<u>Alat-Alat Bukti</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.	<u>Proses Penegakan Hukum</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.	<u>Teori Sistem Peradilan</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	<u>Kerangka Teoritis</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	<u>Kerangka Konsep/ Kerangka Berpikir</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	<u>Hipotesis</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	<u>Metode Pendekatan Masalah</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	<u>Latar Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C.	<u>Fokus Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D.	<u>Sumber Data</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E.	<u>Teknik Pengumpulan data</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F.	<u>Teknik Keabsahan Data</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G.	<u>Teknik Analisis data</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	<u>Gambaran Umum Objek Penelitian</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	<u>Hasil dan Pembahasan</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.	<u>Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana</u> <b>Error!</b>	<b>Bookmark not defined.</b>
2.	<u>Penerapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Semarang</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A.	<u>Simpanan</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B.	<u>Saran</u> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

